



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 52 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA
BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dan dalam rangka mendukung urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak perlu melakukan perubahan susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Balikpapan Nomor 26);
6. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2016 Nomor 52), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, yang membawahkan:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum;
 - c. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, yang membawahkan:
 1. Seksi Perlindungan Perempuan;
 2. Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga; dan
 3. Seksi Pembinaan Kualitas Hidup Perempuan;
 - d. Bidang Perlindungan Anak, yang membawahkan:
 1. Seksi Perlindungan Khusus Anak;
 2. Seksi Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Anak; dan
 3. Seksi Pengolahan Data dan Penguatan Peran Gugus Tugas;
 - e. Bidang Keluarga Berencana, yang membawahkan:
 1. Seksi Penyuluhan dan Penggerakan Berkeluarga Berencana;
 2. Seksi Jaminan Kualitas Layanan Keluarga Berencana; dan
 3. Seksi Pencatatan dan Pelaporan Sistem Informasi Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga;
 - f. Bidang Ketahanan Keluarga, yang membawahkan:
 1. Seksi Bina Ketahanan Keluarga dan Pendayagunaan Kelompok Kegiatan;
 2. Seksi Penggerakan Partisipasi Remaja; dan
 3. Seksi Ketahanan Ekonomi Keluarga;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan KB;
- b. penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta bidang urusan pengendalian penduduk dan KB;
- c. pengoordinasian pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan KB;
- d. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan KB;
- e. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pengendalian penduduk dan KB;
- f. pengoordinasian pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi KB yang diberikan oleh pemerintah pusat;
- h. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan KB *Mobile* yang bersifat sosial (KB Momentum/KB Keliling);
- i. pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- j. pelaksanaan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah;
- k. pelaksanaan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat kota;
- l. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
- m. pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah;

- n. peningkatan kualitas keluarga, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga serta penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
 - o. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data;
 - p. pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
 - q. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
 - r. pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;
 - s. pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah;
 - t. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
 - u. pengoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - v. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
- b. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada sub urusan kualitas hidup perempuan, sub urusan perlindungan perempuan, sub urusan kualitas keluarga, sub urusan sistem data gender yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan lainnya;
- c. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pada sub urusan kualitas hidup perempuan, sub urusan perlindungan perempuan, sub urusan kualitas keluarga, sub urusan sistem data gender yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan lainnya;
- d. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan sub urusan kualitas hidup perempuan, sub urusan perlindungan perempuan, sub urusan kualitas keluarga, sub urusan sistem data gender yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan lainnya;

- e. penyusunan dokumen perencanaan tahunan, 5 (lima) tahunan dan usulan jangka panjang pada program dan kegiatan sub urusan kualitas hidup perempuan, sub urusan perlindungan perempuan, sub urusan kualitas keluarga, sub urusan sistem data gender yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan lainnya;
 - f. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan sub urusan kualitas hidup perempuan, sub urusan perlindungan perempuan, sub urusan kualitas keluarga, sub urusan sistem data gender yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan lainnya;
 - g. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada sub urusan kualitas hidup perempuan, sub urusan perlindungan perempuan, sub urusan kualitas keluarga, sub urusan sistem data gender dan sub urusan kualitas hidup perempuan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan lainnya;
 - h. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan pada sub urusan kualitas hidup perempuan, sub urusan perlindungan perempuan, sub urusan kualitas keluarga, sub urusan sistem data gender dan sub urusan kualitas hidup perempuan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan lainnya;
 - i. pelaksanaan kemitraan dengan para pihak terkait program dan kegiatan pada sub urusan kualitas hidup perempuan, sub urusan perlindungan perempuan, sub urusan kualitas keluarga, sub urusan sistem data gender dan sub urusan kualitas hidup perempuan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan lainnya;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - k. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Seksi Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan Seksi Perlindungan Perempuan;

- b. melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan penguatan serta pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
 - c. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan penguatan serta pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
 - d. melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan penguatan serta pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
 - e. menyusun usulan perencanaan tahunan dan jangka menengah dokumen perencanaan Dinas pada program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan penguatan serta pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan;
 - f. melaksanakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia lembaga masyarakat peduli perlindungan perempuan dan kelembagaan UPTD;
 - g. melaksanakan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak;
 - h. melaksanakan pengadaan sarana prasarana komunikasi, informasi dan edukasi pada sub urusan perlindungan perempuan;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga;
- b. melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada sub urusan kualitas keluarga;
- c. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pada sub urusan kualitas keluarga;
- d. melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pada sub urusan kualitas keluarga;

- e. menyusun usulan perencanaan tahunan dan lima tahunan dokumen perencanaan Dinas pada program dan kegiatan pada sub urusan kualitas keluarga;
 - f. melaksanakan penyediaan layanan dan peningkatan kualitas bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak;
 - g. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada sub urusan kualitas keluarga;
 - h. melaksanakan pengadaan sarana prasarana komunikasi, informasi dan edukasi pada sub urusan kualitas keluarga;
 - i. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Seksi Pembinaan Kualitas Hidup Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan Seksi Pembinaan Kualitas Hidup Perempuan;
- b. melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada sub urusan kualitas hidup perempuan dan sub urusan sistem data gender;
- c. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pada sub urusan kualitas hidup perempuan dan sub urusan sistem data gender;
- d. menyusun usulan perencanaan tahunan dan lima tahunan dokumen perencanaan Dinas pada program dan kegiatan sub urusan kualitas hidup perempuan dan sub urusan sistem data gender;
- e. melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan sub urusan kualitas hidup perempuan dan sub urusan sistem data gender;
- f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender;
- g. melaksanakan fasilitasi pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah daerah;

- h. melaksanakan fasilitasi pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;
- i. melaksanakan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- j. melaksanakan pengadaan sarana prasarana komunikasi, informasi dan edukasi pada sub urusan kualitas hidup perempuan;
- k. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan lomba terkait peningkatan kualitas hidup perempuan;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

7. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Bidang Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan Bidang Perlindungan Anak;
- b. pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada sub urusan pemenuhan hak anak, sub urusan perlindungan khusus anak dan sub urusan sistem data anak;
- c. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pada sub urusan pemenuhan hak anak dan sub urusan perlindungan khusus anak serta sub urusan sistem data anak;
- d. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pada sub urusan pemenuhan hak anak dan sub urusan perlindungan khusus anak serta sub urusan sistem data anak;
- e. penyusunan usulan perencanaan tahunan, rencana jangka menengah dan jangka panjang dokumen perencanaan Dinas pada program dan kegiatan pada sub urusan pemenuhan hak anak dan sub urusan perlindungan khusus anak serta sub urusan sistem data anak;
- f. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada sub urusan pemenuhan hak anak dan sub urusan perlindungan khusus anak serta sub urusan sistem data anak;

- g. pelaksanaan upaya peningkatan kualitas kelembagaan UPTD;
 - h. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada sub urusan pemenuhan hak anak dan sub urusan perlindungan khusus anak serta sub urusan sistem data anak;
 - i. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data profil anak serta data kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan baik perempuan dewasa maupun perempuan anak;
 - j. pelaksanaan kemitraan dan peningkatan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
8. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Seksi Perlindungan Khusus Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan Seksi Perlindungan Khusus Anak;
- b. melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak dan penguatan/pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- c. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak dan penguatan/pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- d. melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak dan penguatan/pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;

- e. menyusun usulan perencanaan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang dokumen perencanaan Dinas pada program dan kegiatan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak dan penguatan/pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - f. melaksanakan, komunikasi, informasi dan edukasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak dan penguatan/pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - g. melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana terkait upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak dan penguatan/pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - h. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat yang mendukung upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak dan penguatan/pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
9. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Seksi Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan Seksi Penguatan Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Hidup Anak;
- b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- c. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam upaya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;

- d. melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan dalam upaya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
 - e. menyusun usulan perencanaan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang dokumen perencanaan Dinas pada program dan kegiatan dalam upaya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
 - f. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi komunikasi, informasi dan edukasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
 - g. melaksanakan pengadaan sarana prasarana komunikasi, informasi dan edukasi dalam upaya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Seksi Pengolahan Data dan Penguatan Peran Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3 mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan Seksi Pengolahan Data dan Penguatan Peran Gugus Tugas;
- b. melaksanakan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan program dan kegiatan kelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- c. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian data kekerasan terhadap anak dan perempuan baik dewasa atau anak, data profil anak dan penyusunan Laporan Evaluasi Tahunan Perkembangan Daerah Menuju Kota Layak Anak;
- d. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria kelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- e. melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan kelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;

- f. menyusun usulan perencanaan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang dokumen perencanaan pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- g. melaksanakan advokasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pelebagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha;
- h. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi Peran Gugus Tugas dan tim koordinasi yang dibentuk terkait peningkatan upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Ketentuan Pasal 24 huruf k dihapus sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Seksi Penyuluhan dan Penggerakan Berkeluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan seksi penyuluhan dan penggerakan berkeluarga berencana;
- b. merumuskan kebijakan teknis Daerah pada program dan kegiatan yang terkait pengendalian kuantitas penduduk, penyuluhan dan penggerakan pasangan usia subur ber-KB;
- c. menyusun usulan perencanaan tahunan dan lima tahunan dokumen perencanaan Dinas pada program dan kegiatan yang berhubungan dengan aspek pengendalian kuantitas penduduk, penyuluhan dan penggerakan pasangan usia subur ber-KB disesuaikan dengan potensi sosial budaya dan perkembangan sistem teknologi informatika;
- d. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan KB;
- e. melaksanakan kebijakan teknis pada program dan kegiatan yang terkait pengendalian kuantitas penduduk dan KB serta penyuluhan dan penggerakan pasangan usia subur ber-KB;

- f. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan pada program dan kegiatan yang terkait pengendalian kuantitas penduduk dan KB, penyuluhan dan penggerakan pasangan usia subur ber-KB;
- g. melaksanakan pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Kader KB pada program dan kegiatan yang terkait pengendalian kuantitas penduduk dan KB, penyuluhan dan penggerakan pasangan usia subur ber-KB;
- h. melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait pengendalian kuantitas penduduk dan KB, penyuluhan dan penggerakan pasangan usia subur ber-KB;
- i. melaksanakan pemantauan/monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan serta pendataan dan pelaporan kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait pengendalian kuantitas penduduk dan KB, penyuluhan dan penggerakan pasangan usia subur ber-KB;
- j. melaksanakan Advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan KB;
- k. dihapus;
- l. melaksanakan pembinaan Kesertaan pasangan usia subur ber-KB;
- m. melaksanakan penyuluhan dan penggerakan pasangan usia subur agar ber-KB;
- n. mengelola Layanan Konsultasi Masyarakat di Pos Konseling KB-kesehatan reproduksi milik Dinas;
- o. menyusun laporan capaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait pengendalian kuantitas penduduk, KB serta penyuluhan dan penggerakan pasangan usia subur untuk ber-KB;
- p. melaksanakan fasilitasi koordinasi penggerakan dan pemantapan Akseptor KB untuk memakai metode kontrasepsi jangka panjang; dan
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- r. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

12. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Seksi Jaminan Kualitas Layanan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan Seksi Jaminan Kualitas Layanan Keluarga Berencana;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Daerah pada program dan kegiatan yang terkait penjaminan kualitas layanan KB;
- c. menyusun usulan perencanaan tahunan dan lima tahunan dokumen perencanaan Dinas pada program dan kegiatan yang berhubungan dengan aspek penjaminan kualitas layanan KB;
- d. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pada urusan pengendalian kuantitas penduduk dan KB;
- e. melaksanakan kebijakan teknis pada program dan kegiatan yang terkait penjaminan kualitas layanan KB;
- f. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan pada program dan kegiatan yang terkait penjaminan kualitas layanan KB;
- g. melaksanakan pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Kader KB pada program dan kegiatan yang terkait penjaminan kualitas layanan KB;
- h. melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait penjaminan kualitas layanan KB;
- i. melaksanakan monitoring terkait layanan KB dan ketersediaan fasilitas layanan KB pada klinik KB;
- j. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan, monitoring dan evaluasi ketersediaan alat dan obat kontrasepsi KB sesuai kewenangan Pemerintah Daerah serta pengusulan rencana kebutuhan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kepada BKKBN Pusat melalui Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur;
- k. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi KB di Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi KB;
- l. melaksanakan tata kelola Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi KB sesuai ketentuan yang ditetapkan;
- m. melaksanakan pelatihan/bimbingan teknis bagi Dokter dan Bidan serta pengelola Klinik KB dalam hal penjaminan kualitas layanan KB;

- n. melaksanakan penyusunan dan implementasi standar pelayanan dan standar operasional prosedur di bidang Keluarga Berencana;
 - o. menyusun laporan capaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait penjaminan kualitas layanan KB;
 - p. memfasilitasi lomba-lomba terkait lomba Program KB Rumah Sakit dan lomba Tenaga Kesehatan terkait layanan KB;
 - q. melaksanakan fasilitasi pendaftaran Klinik KB yang bermitra dengan BPJS Kesehatan dalam sistem BKKBN dalam rangka penyaluran distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi KB sesuai ketentuan;
 - r. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelayanan KB Sosial/KB Momentum sesuai kebutuhan;
 - s. melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - t. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
13. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 4 (empat) BAB, yakni BAB IVA, BAB IVB, BAB IVC dan BAB IVD serta diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 34A, Pasal 34B, Pasal 34C dan Pasal 34D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA
TATA KERJA

Pasal 34A

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional harus menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab untuk melaksanakan peta proses bisnis dilingkungan masing-masing.
- (3) Kepala Dinas bertanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik dilingkungan masing-masing.
- (4) Kepala Dinas bertanggung jawab untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dilingkungan masing-masing.

- (5) Kepala Dinas bertanggung jawab untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan masing-masing.

BAB IVB KEPEGAWAIAN

Pasal 34B

- (1) Jabatan struktural pada Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penempatan pegawai pada perangkat daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IVC JABATAN

Pasal 34C

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan Administrator.
- (4) Kepala Seksi dan Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB IVD PEMBIAYAAN

Pasal 34D

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah melalui Dinas.

14. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Pejabat yang sudah ada sebelum ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya pejabat baru sesuai ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 8 Januari 2019

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 9 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,


ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2019 NOMOR 3


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PIRADE
NIP 196108061990031004

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 3 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 52 TAHUN 2016
 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA



Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 DAUD PIRADE
 NIP 19610806 199003 1 004

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI